



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN
TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN
ANTAR WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN PINRANG PADA
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa tenaga admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2025 dibutuhkan dalam tugas dan fungsi kesekretariatan yang lain maka perlu mengganti tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang perlu menunjuk Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penunjukan Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pengganti pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN PINRANG PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

KESATU : Memberhentikan tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 27 Tahun 2025;

KEDUA : Mengangkat Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang Pengganti sebagai berikut :

Nama : Firda Angriani.H
NIP : 199810172025062010
No. Hp : 0887435103847
Email : firfirdah@gmail.com

KETIGA : Menetapkan tugas Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah untuk: Melakukan Proses Administrasi Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang Melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);

KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mulai tanggal ditetapkan sampai adanya pergantian ADMIN Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 03 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



A. M. YASSEN